



PENETAPAN

Nomor 0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Tajang bin Parawu, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

Hadirah binti Samad Abdul, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Desember

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



1992 di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Samad, dinikahkan oleh imam kampung bernama Burhanuddin. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Kudduse dan Madein dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejska dan Gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;

4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. Agussalim bin Tajang umur 25 tahun;

5.2. Arham bin Tajang umur 23 tahun;

5.3. Al Zinta binti Tajang umur 5 tahun;

6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah dan Akta kelahiran anak;

7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut
:

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Tajang bin Parawu**) dengan Pemohon II (**Hadirah binti Samad Abdul**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1992 di Alau Galung, Desa Kampire, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

S u b s i d a i r

4. Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Tajang (Pemohon I) Nomor 7312081307610001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 3 Mei 2013,. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Hadirah (Pemohon II) Nomor 7312087108750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 3 Mei 2013. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muhammad Tajang kepala keluarga Nomor 7312080708100843 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 20 Februari 2014 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Muraimi bin Muis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kampri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Samad;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung bernama Burhanuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kudduse dan Madein;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;
2. Dahlan bin Temma, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kampri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Samad;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung bernama Burhanuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Kudduse dan Madein;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 1992 di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Samad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Burhanuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00,-(dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aris dan Ruslan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku Akta Nikah dan penerbitan Akta Kelahiran Anak.

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa Citta, Kecamatan Citta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Muhammad Tajang. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon I

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri yang oleh hakim menilai bukan merupakan bukti adanya perkawinan namun sebagai petunjuk awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Aris dan Ruslan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 1992 di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah yaitu ayah kandung II bernama Abdul Smad yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam kampung bernama Burhanuddin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kudduse dan Madein;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Buku akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sesuai petitum subsider permohonan Pemohon maka hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Muhammad Tajang bin Parawu dengan Pemohon II Hadirah binti Samad Abdul yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1992 di Alau Galung, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. H. A. Nurjihad sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Marhana, Sm. Hk sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Hj. Marhana, Sm. Hk

Hakim Tunggal,
t.t.d.

Drs. H. A. Nurjihad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 125.00 0,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0156/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)